

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merupakan hukum tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*), adalah negara di idealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945. Sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang di nyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Dalam perkembangan yang sangat melonjak pada era saat ini tentu mengenai perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik (ITE) dalam pasal 27 ayat (3) menyebutkan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.¹

Alasannya, karena pasal 27 ayat 3 UU ITE yang biasa disebut dengan "pasal karet" sebagai undang-undang yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. Selain itu, pasal tersebut juga bisa digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik.

¹ Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang *transaksi dan elektronik*

Dampak dari perkembangan ini sangatlah luas. Mulai dari perkembangan di bidang Ekonomi, Sosial, Politik, dan perkembangan bidang-bidang lainnya. Kemudian yang tidak kalah menariknya dari dampak mengenai bidang Transportasi yang erat kaitannya pada pengangkutan orang dan/atau barang.

Pengangkutan yang lebih efisien dan efektif pada saat ini menjadi suatu kebutuhan yang ada pada masyarakat kebanyakan dengan perlunya suatu sistem informasi yang berkaitan dengan pengangkutan orang dan/atau barang, dalam batas antar wilayah. Asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Masyarakat yang memiliki pemikiran segala sesuatu agar dilakukan lebih efektif dan efisien. Maka pelaku usaha diharapkan mampu memenuhi kebutuhan jasa angkutan orang dan/atau barang tersebut. Di Indonesia terdapat perusahaan-perusahaan penyedia jasa angkutan baik orang maupun barang dengan berbasis teknologi, seperti Gojek dan Grab.²

Barang yang terlalu banyak sehingga ojek online tidak mampu untuk berkendara dengan baik dan tidak konsentrasi di jalan karena tidak mengikuti norma atau aturan yang berlaku di Indonesia dalam hal pengangkutan yakni undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ojek Online masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, karena status sah atau tidaknya dalam melakukan proses pengangkutan.

Dengan demikian, adanya Ojek Online ini dalam pelaksanaannya yang berperan disini untuk proses pengangkutan orang dan/atau barang tentu si

²Abdur Kadir Muhamad, 2013 Hukum Pengangkutan Niaga Bandung: Citra Aditya Bakti Hlm-5

pengemudi Ojek Online nya sendiri. Transportasi merupakan kegiatan yang memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan. Seiringnya berkembang teknologi, jasa transportasi saat ini sudah beralih dengan metode pemesanan Online yang dimana bisa dipesan melalui aplikasi pada platform perusahaan tertentu. Transportasi online merupakan sebuah pelayanan Jasa yang setiap kegiatan transaksi Terkoneksi internet, berawal dari pesanan, pembayaran pesanan hingga pemantauan dan penilaian dalam pelayanan jasa transportasi tersebut.

Layanan transportasi online yang sudah dikenal di kalangan masyarakat yaitu GOJEK, dimana merupakan suatu perusahaan teknologi karya anak bangsa yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. GOJEK didirikan pada tahun 2010 di kota Jakarta, awal mulanya perusahaan ini hanya melayani panggilan lewat telpon saja seperti layaknya melakukan pemesanan taksi, namun dengan seiringnya jaman GOJEK mulai berkembang di tahun 2015 yang dapat di unduh melalui playstore maupun appstore di smartphone. Di dalam aplikasi GOJEK melayani layanan Go-Ride, Go-Send, Go-Shop, dan Go-Mart. Dalam perkembangan perusahaan.

PT. GOJEK Indonesia layanan GOJEK sudah banyak digunakan oleh jutaan pengguna dan sudah ber-ekspansi di Negara asia tenggara, dan saat ini mampu memiliki mitra sekitar 2,5 juta lebih di kota-kota besar Indonesia. Di sisi lain, mitra GOJEK ini belum mendapatkan kepastian hukum atau bisa dikatakan mitra ojek online tidak memiliki payung hukum di peraturan daerah. Selain peraturan daerah di atas tersebut ada beberapa aturan diantara lain.

Transportasi diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam UU tersebut diatur antara lain pembinaan Lalu lintas angkutan jalan, penyelenggara lalu lintas angkutan jalan, kewajiban menyediakan angkutan umum, perusahaan angkutan, dll. Jika kita melihat pengertian ataupun batasan yang dimaksud dengan angkutan umum dalam pasal 138 ayat (3) dinyatakan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan.

Setelah keluarnya putusan MK No.41/PUU-XVI/2018 bahwa pengendara pengemudi ojek online telah dibuat perlindungan hukum atas hak jaminan serta hak pekerjaan dan penghidupan secara layak semakin terancam karena dalam putusan MK tersebut bahwa pengendara ojek online bukan termasuk angkutan umum, pemerintah memiliki konsekuensi tidak berwenang mengatur ojek online ini, selain itu tidak diakui dalam undang-undang LLAJ. Dilihat dari perspektif undang-undang No.13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan bahwa hubungan hukum antara mitra GOJEK dengan perusahaan PT. GOJEK Indonesia hanya memiliki perjanjian kemitraan itu dimana hubungan hukum tersebut antara pihak PT Gojek Indonesia dengan pihak Mitra Gojek yang mendasari hubungan kemitraan, maka dalam prespektif ini tidak bisa dikatakan peraturan yang melindungi mitra Gojek.

Disisi lain permasalahan yang terjadi dalam aktifitas ojek online di wilayah Provinsi Maluku Utara lebih khususnya di Kota Ternate dan tidak di sadari oleh masyarakat setempat mengenai dengan permasalahan, padahal ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai batas-batas jasa angkutan umum dalam hal ini gojek online, peraturan tersebut mengarah pada kecelakaan dalam

berlalu-lintas serta kapasitas penumpang dari ojek online. Masalah yang sering di langar oleh pengguna ojek online yakni terkait dengan banyaknya barang yang kemudian di angkut oleh kendaraan bermotor dan hal inilah yang menjadi masalah yang sangat krusial di wilayah Kota Ternate.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengandakan penelitian dengan judul: **“Tinjaun Hukum Terhadap Penyedia Jasa Angkutan Umum Berbasis Internet”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan terhadap eksistensi jasa angkutan umum berbasis internet di kota ternate?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyedia jasa angkutan umum berbasis internet di kota ternate?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban terhadap jasa angkutan umum berbasis internet
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penyedia jasa angkutan umum berbasis internet.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, secara akademik diharapkan mampu serta memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terutama pada ilmu hukum keperdataan.
2. Manfaat praktis, manfaat penelitian ini sebagai sumber masukan serta sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan penegak hukum terkait

dengan penguasaan hak atas penyedia jasa angkutan umum berbasis internet dalam aspek hukum perdata.